



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN
JL. A. YAN PRINS PARINGIN
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 58 /Pid.C/2019/PNPrn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMADI BIN SANI;**
Tempat Lahir : **Amuntai;**
Umur / tanggal lahir : **39 Tahun / 21 November 1980;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Tempat Sungai Karias Kecamatan Amuntai, Kabupaten HSU Provinsi Kalimantan Selatan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Susunan Sidang:

- Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H. H a k i m;
- Satriansyah, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan pada tanggal 23 Oktober 2019 Nomor : BP/16/X/Satpol.PP/PPNS/2019 :

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I SAHRI ALPIANOR, Saksi II MUHAMMAD THAHIR yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 58 /Pid.C/2019/PNPrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 58/Pid.C/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama Lengkap : RAHMADI BIN SANI;
Tempat lahir : Amuntai;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 21 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tempat Sungai Karias Kecamatan Amuntai, Kabupaten HSU Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I SAHRI ALPIANOR, Saksi II MUHAMMAD THAHIR dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa tersangka RAHMADI Bin SANI, selaku orang yang terjaring KTP di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, pada saat operasi pekat tertangkap tangan oleh anggota Satpol PP Kabupaten Balangan tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP - el);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 65 Ayat (3a) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI Bin SANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran bepergian tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP-el);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2019, oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA,S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada

Hal. 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 58/Pid.C/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas oleh SATRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FAISAL NOORHADI, ST Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan dengan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SATRIANSYAH, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 2 Catatan Putusan Nomor 58/Pid.C/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)